



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 76 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR HARGA
BARANG DAN JASA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman penentuan harga barang dan jasa dalam penyusunan anggaran belanja pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah telah disusun Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2014 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan yang terjadi perlu dilakukan perubahan terhadap besaran beberapa komponen biaya Perjalanan Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2014 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2014 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 76 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2014 tentang Standar Harga Barang Dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 76) pada Lampiran I :

Tarif Perjalanan Dinas Dalam Negeri :

- A. Perjalanan Dinas Luar Daerah;
- B. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Maret 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.

NIP. 19640714 199102 1 001

**LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
76 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR HARGA
BARANG DAN JASA DAERAH**

PERJALANAN DINAS

A . PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

A. 1. PROVINSI DKI JAKARTA

NO	PEJABAT/PELAKSANA	TINGKAT	UANG HARIAN		UANG REPRESENTASI	UANG TAKSI KOTA		HOTEL/ PENGINAPAN	TIKET PP	KETERANGAN
			MAKAN	SAKU		KEDUDUKAN	TUJUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Gubernur dan Wagub	A	100.000	430.000	250.000	140.000	340.000	8.720.000	Kelas Bisnis	Untuk menghadiri kegiatan undangan dengan konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh penyelenggara, maka pelaksana perjalanan dinas diberikan 70% dari uang harian (Uang Makan dan Uang Saku).
2	Pimpinan DPRD	A	100.000	430.000	250.000	140.000	340.000	7.220.000	Kelas Bisnis	
3	Anggota DPRD	A	100.000	430.000	200.000	140.000	340.000	5.475.000	Kelas Ekonomi	
4	Pejabat Eselon I	A	100.000	430.000	200.000	140.000	340.000	5.475.000	Kelas Ekonomi	
5	Pejabat Eselon II	B	100.000	430.000	150.000	140.000	340.000	1.100.000	Kelas Ekonomi	
6	Pejabat Eselon III	C	100.000	430.000		140.000	340.000	800.000	Kelas Ekonomi	
7	PJFT Gol. IV/c keatas	C	100.000	430.000		140.000	340.000	800.000	Kelas Ekonomi	
8	Pejabat Es. IV, PJFT Gol. IV/a - IV/b	D	100.000	430.000		140.000	340.000	610.000	1.200.000	
9	PNS Gol. III	D	100.000	430.000		140.000	340.000	610.000	1.000.000	
10	PNS Gol. II dan I	E	100.000	430.000		140.000	340.000	400.000	1.000.000	

A. 2. PROVINSI BANTEN

NO	PEJABAT/PELAKSANA	TINGKAT	UANG HARIAN		UANG REPRESENTASI	UANG TAKSI KOTA		HOTEL/ PENGINAPAN	TIKET PP	KETERANGAN
			MAKAN	SAKU		KEDUDUKAN	TUJUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Gubernur dan Wagub	A	100.000	270.000	250.000	140.000	640.000	3.800.000	Kelas Bisnis	Untuk menghadiri kegiatan undangan dengan konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh penyelenggara, maka pelaksana perjalanan dinas diberikan 70% dari uang harian (Uang Makan dan Uang
2	Pimpinan DPRD	A	100.000	270.000	250.000	140.000	640.000	3.600.000	Kelas Bisnis	
3	Anggota DPRD	A	100.000	270.000	200.000	140.000	640.000	3.500.000	Kelas Ekonomi	
4	Pejabat Eselon I	A	100.000	270.000	150.000	140.000	640.000	3.500.000	Kelas Ekonomi	

5	Pejabat Eselon II	B	100.000	270.000	150.000	140.000	640.000	1.430.000	Kelas Ekonomi	Saku).
6	Pejabat Eselon III	C	100.000	270.000		140.000	640.000	1.024.000	Kelas Ekonomi	
7	PJFT Gol. IV/c keatas	C	100.000	270.000		140.000	640.000	1.024.000	Kelas Ekonomi	
8	Pejabat Es. IV, PJFT Gol. IV/a - IV/b	D	100.000	270.000		140.000	640.000	797.000	1.200.000	
9	PNS Gol. III	D	100.000	270.000		140.000	640.000	797.000	1.000.000	
10	PNS Gol. II dan I	E	100.000	270.000		140.000	640.000	400.000	1.000.000	

A. 3. PROVINSI JAWA TIMUR - JAWA BARAT

NO	PEJABAT/PELAKSANA	TINGKAT	UANG HARIAN		UANG REPRESENTASI	UANG TAKSI KOTA		HOTEL/PENGINAPAN	TIKET PP	KETERANGAN
			MAKAN	SAKU		KEDUDUKAN	TUJUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Gubernur dan Wagub	A	100.000	330.000	250.000	140.000	240.000	4.400.000	Kelas Bisnis	Untuk menghadiri kegiatan undangan dengan konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh penyelenggara, maka pelaksana perjalanan dinas diberikan 70% dari uang harian (Uang Makan dan Uang Saku).
2	Pimpinan DPRD	A	100.000	330.000	250.000	140.000	240.000	4.200.000	Kelas Bisnis	
3	Anggota DPRD	A	100.000	330.000	200.000	140.000	240.000	4.000.000	Kelas Ekonomi	
4	Pejabat Eselon I	A	100.000	330.000	150.000	140.000	240.000	4.000.000	Kelas Ekonomi	
5	Pejabat Eselon II	B	100.000	330.000	150.000	140.000	240.000	1.359.000	Kelas Ekonomi	
6	Pejabat Eselon III	C	100.000	330.000		140.000	240.000	841.000	Kelas Ekonomi	
7	PJFT Gol. IV/c keatas	C	100.000	330.000		140.000	240.000	841.000	Kelas Ekonomi	
8	Pejabat Es. IV, PJFT Gol. IV/a - IV/b	D	100.000	330.000		140.000	240.000	499.000	1.200.000	
9	PNS Gol. III	D	100.000	330.000		140.000	240.000	499.000	1.000.000	
10	PNS Gol. II dan I	E	100.000	330.000		140.000	240.000	329.000	1.000.000	

A. 4. PROVINSI LUAR JAWA

NO	PEJABAT/PELAKSANA	TINGKAT	UANG HARIAN		UANG REPRESENTASI	UANG TAKSI KOTA		HOTEL/PENGINAPAN	TIKET PP	KETERANGAN
			MAKAN	SAKU		KEDUDUKAN	TUJUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Gubernur dan Wagub	A	100.000	300.000	250.000	140.000	720.000	4.400.000	Kelas Bisnis	Untuk menghadiri kegiatan undangan dengan konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh penyelenggara, maka pelaksana perjalanan dinas diberikan 70% dari uang harian (Uang Makan dan Uang Saku).
2	Pimpinan DPRD	A	100.000	300.000	250.000	140.000	720.000	4.400.000	Kelas Bisnis	
3	Anggota DPRD	A	100.000	300.000	200.000	140.000	720.000	4.000.000	Kelas Ekonomi	
4	Pejabat Eselon I	A	100.000	300.000	150.000	140.000	720.000	4.000.000	Kelas Ekonomi	
5	Pejabat Eselon II	B	100.000	300.000	150.000	140.000	720.000	1.600.000	Kelas Ekonomi	
6	Pejabat Eselon III	C	100.000	300.000		140.000	720.000	900.000	Kelas Ekonomi	
7	PJFT Gol. IV/c keatas	C	100.000	300.000		140.000	720.000	900.000	Kelas Ekonomi	
8	Pejabat Es. IV, PJFT Gol. IV/a - IV/b	D	100.000	300.000		140.000	720.000	550.000	Kelas Ekonomi	
9	PNS Gol. III	D	100.000	300.000		140.000	720.000	550.000	Kelas Ekonomi	
10	PNS Gol. II dan I	E	100.000	300.000		140.000	720.000	400.000	Kelas Ekonomi	

A. 5. PROVINSI JAWA TENGAH

NO	PEJABAT/PELAKSANA	TINGKAT	UANG HARIAN		UANG REPRESENTASI	UANG TAKSI KOTA		HOTEL/PENGINAPAN	TIKET PP/BAHAN BAKAR	KETERANGAN
			MAKAN	SAKU		KEDUDUKAN	TUJUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Gubernur dan Wagub	A	100.000	270.000	250.000	140.000	100.000	4.100.000	500.000	1 Untuk menghadiri kegiatan undangan dengan konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh penyelenggara, maka pelaksana perjalanan dinas diberikan 70% dari uang harian (Uang Makan dan Uang Saku). 2 Apabila menggunakan kendaraan dinas agar melampirkan bukti/kwitansi pembelian bahan bakar
2	Pimpinan DPRD	A	100.000	270.000	250.000	140.000	100.000	4.100.000	500.000	
3	Anggota DPRD	A	100.000	270.000	200.000	140.000	100.000	3.600.000	500.000	
4	Pejabat Eselon I	A	100.000	270.000	150.000	140.000	100.000	3.600.000	500.000	
5	Pejabat Eselon II	B	100.000	270.000	150.000	140.000	100.000	1.400.000	500.000	
6	Pejabat Eselon III	C	100.000	270.000		140.000	100.000	1.000.000	500.000	
7	PJFT Gol. IV/c keatas	C	100.000	270.000		140.000	100.000	1.000.000	500.000	
8	Pejabat Es. IV, PJFT Gol. IV/a - IV/b	D	100.000	270.000		140.000	100.000	497.000	500.000	
9	PNS Gol. III	D	100.000	270.000		140.000	100.000	497.000	500.000	
10	PNS Gol. II dan I	E	100.000	270.000		140.000	100.000	350.000	500.000	

B. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	PEJABAT/PELAKSANA	TINGKAT	UANG HARIAN (Rp)
1	2	3	
1	Gubernur dan Wagub	A	170.000
2	Pimpinan DPRD	A	170.000
3	Anggota DPRD	A	170.000
4	Pejabat Eselon I	A	170.000
5	Pejabat Eselon II	B	150.000
6	Pejabat Eselon III	C	120.000
7	PJFT Gol. IV/c keatas	C	120.000
8	Pejabat Es. IV, PJFT Gol. IV/a - IV/b	D	100.000
9	PNS Gol. III	D	80.000
10	PNS Gol. II dan I	E	70.000

**HARGA TIKET PENERBANGAN LANGSUNG DARI YOGYAKARTA KE BERBAGAI TUJUAN
DI INDONESIA**

NO	ASAL	TUJUAN	TIKET PP BISNIS* (Rp)	TIKET PP EKONOMI* (Rp)
1	2	3	4	5
1	YOGYAKARTA	JAKARTA	4.348.600	2.460.000
2	YOGYAKARTA	BALIK PAPAN	8.218.500	4.036.500
3	YOGYAKARTA	BANDA ACEH	8.300.000	4.573.000
4	YOGYAKARTA	BANDAR LAMPUNG	4.466.500	2.641.800
5	YOGYAKARTA	BANDUNG	2.863.500	1.979.500
6	YOGYAKARTA	BANJAR MASIN	6.564.500	3.418.700
7	YOGYAKARTA	BATAM	6.264.500	3.345.600
8	YOGYAKARTA	BIAK	13.300.800	6.891.800
9	YOGYAKARTA	JAMBI	5.655.000	3.018.500
10	YOGYAKARTA	JAYAPURA	11.282.900	6.536.500
11	YOGYAKARTA	DENPASAR	4.348.600	2.522.800
12	YOGYAKARTA	MAKASAR	5.546.000	3.309.000
13	YOGYAKARTA	MANADO	8.955.600	4.863.700
14	YOGYAKARTA	MEDAN	8.091.000	4.054.500
15	YOGYAKARTA	PADANG	6.773.500	3.400.000
16	YOGYAKARTA	PALEMBANG	5.491.000	2.873.000
17	YOGYAKARTA	PEKANBARU	6.818.700	3.445.900
18	YOGYAKARTA	PONTIANAK	5.873.500	3.264.000
19	YOGYAKARTA	TIMIKA	10.109.900	5.982.300
20	YOGYAKARTA	KENDARI	6.909.500	4.010.500
21	YOGYAKARTA	KUPANG	6.245.800	3.554.700
22	YOGYAKARTA	MATARAM	3.754.500	2.363.800
23	YOGYAKARTA	PALANGKARAYA	6.355.500	3.418.700
24	YOGYAKARTA	PANGKAL PINANG	5.155.000	2.772.700
25	YOGYAKARTA	SERANG	4.348.600	2.460.000
26	YOGYAKARTA	BENGKULU	7.200.000	4.155.500
27	YOGYAKARTA	SURABAYA	8.137.000	4.200.700
28	YOGYAKARTA	MAMUJU	9.691.700	6.064.700
29	YOGYAKARTA	PALU	11.436.750	6.656.500
30	YOGYAKARTA	GORONTALO	9.637.000	6.028.000
31	YOGYAKARTA	AMBON	14.783.000	7.946.500
32	YOGYAKARTA	TERNATE	11.991.800	7.592.000
33	YOGYAKARTA	MANOKWARI	17.283.000	11.128.500
34	YOGYAKARTA	TANJUNG SELOR	9.621.000	4.657.000

KETERANGAN :

- 1 Harga tiket sudah termasuk pajak dan asuransi.
- 2 *) Ditambah *Airport Tax* dibayarkan sesuai pengeluaran riil

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001